



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Suheri Alias Heri Alias Heri Walet Bin Mansyur ;
- 2 Tempat lahir : Tanjung Leidong ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 16 Januari 1982 ;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jl. SMP 2 Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan
Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
- Terdakwa menghadap sendiri;
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fitriani, S.H., Muhammad Hasib Nasution, S.H., Daniel Pratama, S.H., M.H., Hazizi Suwandi, S.H., Selamat

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempurna Sitorus, S.H., Rani Stevani Girsang, S.H., Para Advokat dari Kantor LBH Ananda yang beralamat di Jl. Kecamatan Kelurahan Bagan punak Kecamatan Bangko Kab. Rohil berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK//LBHA/2021 tanggal 5 Januari 2021 yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 13 April 2021;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 1

April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHERI Alias HERI Alias HERI WALET Bin MANSYUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau pemufakatan Jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHERI Alias HERI Alias HERI WALET Bin MANSYUR** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **SUHERI Alias HERI Alias HERI WALET Bin MANSYUR** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk "Lucky Strike".

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl



- 1 (satu) buah bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba jenis shabu-shabu.
- 2 (dua) buah bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu.
- 3 (tiga) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang.
- 10 (sepuluh) buah plastik bening kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca dengan tutup berwarna merah dan diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca dengan tutup berwarna putih dan diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet.
- 2 (dua) buah pipet terbuat dari plastik bening.
- 1 (satu) buah pipet warna putih yang pada ujungnya terdapat jarum.
- 1 (satu) buah dompet terbuat dari kain warna coklat bercorak bunga-bunga.
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu bercorak bunga-bunga bertuliskan huruf "GD".

Dipergunakan dalam perkara lain An. SIANDRIK Alias SIAN Bin TAMRIN.

5. Membebani terdakwa SUHERI Alias HERI Alias HERI WALET Bin MANSYUR membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan terlibat lagi dalam tindak pidana narkoba;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SUHERI Alias HERI Alias HERI WALET Bin MANSYUR** bersama-sama dengan **Sdr. SIANDRIK Alias SIAN Bin TAMRIN** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jl. SMP 2 Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Percobaan atau pemufakatan Jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. EDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dilokalisasi Kepenghuluan Teluk Pulai Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Sdr. EDI menitipkan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk "Lucky Strike" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 11 (sebelas) buah plastik bening kosong ukuran kecil kepada terdakwa agar diserahkan kepada Sdr. SIANDRIK Alias SIAN Bin TAMRIN untuk selanjutnya dijual, setelah menerima shabu-shabu tersebut dari Sdr. EDI, terdakwa kemudian pergi menemui Sdr. SIANDRIK Alias SIAN Bin TAMRIN di Pakter Tuak Jl. Cempaka Kelurahan Panipahan Kota dan berkata "Ayok sudah ada", selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa dan Sdr. SIANDRIK Alias SIAN Bin TAMRIN pergi menuju rumah Sdr. FERDIANSYAH Alias IRPAN Bin JUMIAN tepatnya di Jl. SMP 2 Kepenghuluan Teluk Pulai Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. SIANDRIK Alias SIAN Bin TAMRIN untuk mencari bong (alat hisap shabu), kemudian di dalam rumah milik Sdr. FERDIANSYAH Alias IRPAN Bin JUMIAN tersebut, terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk "Lucky Strike" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 11 (sebelas) buah plastik bening kosong ukuran kecil serta 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. SIANDRIK Alias SIAN Bin TAMRIN mengeluarkan 1

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong) dari botol kaca yang sudah dirakit.

- Setelah itu Sdr. SIANDRIK Alias SIAN Bin TAMRIN keluar dan berdiri di depan rumah Sdr. FERDIANSYAH Alias IRPAN Bin JUMIAN, tiba-tiba Sdr. MUJIONO, Sdr. CRYSTONI BUTAR-BUTAR dan Sdr. NESTOR HERMANTO NABABAN (masing-masing Anggota Polsek Panipahan) datang dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. SIANDRIK Alias SIAN Bin TAMRIN, setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, terdakwa yang pada saat itu melihat Sdr. SIANDRIK Alias SIAN Bin TAMRIN ditangkap langsung melarikan diri dari belakang rumah Sdr. FERDIANSYAH Alias IRPAN Bin JUMIAN, selanjutnya dengan disaksikan oleh Sdr. MUNAWIR Bin DUJANG selaku Ketua RT setempat, Sdr. MUJIONO, Sdr. CRYSTONI BUTAR-BUTAR dan Sdr. NESTOR HERMANTO NABABAN melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan milik Sdr. FERDIANSYAH Alias IRPAN Bin JUMIAN tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk "Lucky Strike", 1 (satu) buah bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 10 (sepuluh) buah plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca dengan tutup berwarna merah dan diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca dengan tutup berwarna putih dan diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah pipet terbuat dari plastik bening, 1 (satu) buah pipet warna putih yang pada ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah dompet terbuat dari kain warna coklat bercorak bunga-bunga dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu bercorak bunga-bunga bertuliskan huruf "GD", atas penemuan tersebut selanjutnya Sdr. SIANDRIK Alias SIAN Bin TAMRIN berikut keseluruhan barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan untuk diproses secara hukum, sementara itu terdakwa kemudian berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib, setelah terlibat perselisihan dengan warga di Jl. Lingkar Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 226/10278/2020 tanggal 04 Desember 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh RIZA SYAPUTRA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening sedang berisikan Narkotika jenis sabu serta 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10,03 (sepuluh koma nol tiga) gram, dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polda Riau untuk pemeriksaan laboratorium.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1591/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh **DEWI ARNI, MM** dan **apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm** masing-masing selaku pemeriksa narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, serta diketahui oleh **Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc** selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel dengan label barang bukti, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,03 (sepuluh koma nol tiga) gram yang dianalisis milik **SIANDRIK Alias SIAN Bin TAMRIN** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa **SUHERI Alias HERI Alias HERI WALET Bin MANSYUR** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.
- Perbuatan terdakwa **SUHERI Alias HERI Alias HERI WALET Bin MANSYUR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ATAU**
- KEDUA :**
- Bahwa ia terdakwa **SUHERI Alias HERI Alias HERI WALET Bin MANSYUR** bersama-sama dengan **Sdr. SIANDRIK Alias SIAN Bin TAMRIN** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. SMP 2 Kepenghuluhan Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Percobaan atau pemufakatan Jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020, Sdr. MUJIONO (Anggota Polsek Panipahan) mendapat informasi dari masyarakat, Sdr. SIANDRIK Alias SIAN Bin TAMRIN (dalam penuntutan terpisah) sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya Sdr. MUJIONO bersama rekan-rekannya yakni Sdr. CRYSTONI BUTAR-BUTAR dan Sdr. NESTOR HERMANTO NABABAN (masing-masing Anggota Polsek Panipahan) melakukan serangkaian penyelidikan dan mengetahui Sdr. SIANDRIK Alias SIAN Bin TAMRIN sedang berada di Jl. SMP 2 Kepenghuluhan Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 18.00 Wib, Sdr. MUJIONO, Sdr. CRYSTONI BUTAR-BUTAR dan Sdr. NESTOR HERMANTO NABABAN melihat Sdr. SIANDRIK Alias SIAN Bin TAMRIN keluar dari dalam rumah kontrakan milik Sdr. FERDIANSYAH Alias IRPAN Bin JUMIAN, selanjutnya Sdr. MUJIONO, Sdr. CRYSTONI BUTAR-BUTAR dan Sdr. NESTOR HERMANTO NABABAN langsung mengamankan Sdr. SIANDRIK Alias SIAN Bin TAMRIN, sedangkan terdakwa yang pada saat itu melihat Sdr. SIANDRIK Alias SIAN Bin TAMRIN ditangkap kemudian melarikan diri dari belakang rumah Sdr. FERDIANSYAH Alias IRPAN Bin JUMIAN, kemudian dengan disaksikan oleh Sdr. MUNAWIR Bin DUJANG selaku Ketua RT setempat, Sdr. MUJIONO, Sdr. CRYSTONI BUTAR-BUTAR dan Sdr. NESTOR HERMANTO NABABAN melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan milik Sdr. FERDIANSYAH Alias IRPAN Bin JUMIAN tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk "Lucky Strike", 1 (satu) buah bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening kosong ukuran sedang, 10 (sepuluh) buah plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca dengan tutup berwarna merah dan diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca dengan tutup berwarna putih dan diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah pipet terbuat dari plastik bening, 1 (satu) buah pipet warna putih yang pada ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah dompet terbuat dari kain warna coklat bercorak bunga-bunga dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu bercorak bunga-bunga bertuliskan huruf "GD", atas penemuan tersebut selanjutnya Sdr. SIANDRIK Alias SIAN Bin TAMRIN berikut keseluruhan barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan untuk diproses secara hukum, sementara itu terdakwa kemudian berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib, setelah terlibat perselisihan dengan warga di Jl. Lingkar Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, dan setelah menjalani pemeriksaan di Polsek Panipahan, terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu yang disita tersebut dari Sdr. EDI (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 226/10278/2020 tanggal 04 Desember 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh RIZA SYAPUTRA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan Narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening sedang berisikan Narkoba jenis sabu serta 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 10,03 (sepuluh koma nol tiga) gram, dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polda Riau untuk pemeriksaan laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1591/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh **DEWI ARNI, MM** dan **apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm** masing-masing selaku pemeriksa narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, serta diketahui oleh **Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc** selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel dengan label barang bukti, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,03 (sepuluh koma nol tiga) gram yang dianalisis milik

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl



SIANDRIK Alias SIAN Bin TAMRIN adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **SUHERI Alias HERI Alias HERI WALET Bin MANSYUR** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan terdakwa **SUHERI Alias HERI Alias HERI WALET Bin MANSYUR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mujiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan SMP Dua Desa Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya di dalam rumah saudara Ferdiansyah Alias Ipan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa saksi Siandrik sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi diperintahkan bersama 2 (dua) orang rekan saksi yaitu Saudara Bripka Cristoni Butar-Butar dan Saksi Brigadir Nestor H Nababan melakukan penyelidikan, pada saat penyelidikan saksi menemukan posisi saksi Siandrik sedang berada di Jalan SMP Dua Desa Kepenghuluan Teluk Pulau, kemudian saksi beserta rekan saksi menuju ke tempat tersebut dan pada saat itu saksi Siandrik keluar lewat pintu depan rumah, selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan, badan dan pakaian saksi Siandrik kemudian kami geledah, setelah itu kami masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat itu kami melihat semua barang bukti berserak dilantai dekat pintu rumah tersebut dan saksi Ferdiansyah keluar dari kamar mandi dengan mengenakan handuk yang baru selesai mandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat bernama Saudara Munawir, setelah itu kami menginterogasi saksi Siandrik dan pada awalnya tidak mengakui tentang narkoba yang ada di rumah tersebut namun pada akhirnya saksi Siandrik mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut hendak dihisap bersama Terdakwa, dan saksi Siandrik mengatakan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan pada saat itu berdasarkan keterangan Saudara Ferdiansyah Terdakwa lari lewat belakang rumah dan melompat ke bawah kolong, kemudian saksi Siandrik beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Panipahan;
- Bahwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berbagai ukuran isi setiap plastiknya, 1 (satu) buah kotak rokok merk "LUCKY STRIKE" warna biru, 11 (sebelas) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya warna merah beserta dengan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya warna putih beserta 2 (dua) buah pipet, uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah pipet plastik bening, 1 (satu) buah pipet warna putih yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah dompet yang bahan kain warna coklat bercorak bunga-bunga, dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu bercorak bunga-bunga bertuliskan huruf "GD" dan seluruh barang bukti tersebut ditemukan terletak di lantai dalam rumah Saudara FERDIANSYAH Alias IRPAN dekat pintu depan;
- Bahwa 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa namun saksi Siandrik ikut mengedarkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Saudara Edi (DPO), yang mana Saudara Edi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memberikan kepada saksi Siandrik yang rencananya untuk dijual dan dipaket-paketkan menjadi paketan kecil serta digunakan bersama-sama;
- Bahwa pada saat itu Saudara Ferdiansyah tahu jika Terdakwa bersama Saksi Siandrik masuk ke dalam rumahnya karena mendengar saksi Siandrik memanggil namanya, namun Saudara Ferdiansyah tidak tahu jika Terdakwa bersama Saksi Siandrik hendak menghisap narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya tersebut karena Saudara Ferdiansyah pada saat itu sedang mandi;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siandrik tidak ditangkap bersamaan karena Terdakwa melarikan diri pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Lingkar Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi yang bernama Saudara Bripka Cristoni Butar-Butar dan Saksi Brigadir Nestor H Nababan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira jam 18.00 WIB tepatnya satu hari sesudah penangkapan saksi Siandrik, kemudian saksi dihubungi oleh Saudara Ferdiansyah bahwa Terdakwa sedang cekcok oleh warga di Jalan Lingkar Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan hendak melarikan diri keluar dari Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama 2 orang rekan saksi Saudara Bripka Cristoni Butar-Butar dan Saksi Brigadir Nestor H Nababan untuk melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang hendak melarikan diri, namun belum sempat kami sampai di tempat tersebut Terdakwa sudah lebih dulu dibawa ke Polsek Panipahan oleh warga serta Saudara Ferdiansyah, lalu saksi bersama rekan saksi langsung menuju ke Polsek Panipahan dan sesampainya di sana saksi melihat Terdakwa sudah berada di Kantor Polsek Panipahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Terdakwa bukan pengedar tapi disuruh;
 - 2. Nestor Hermanto Nababan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan SMP Dua Desa Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya di dalam rumah saudara Ferdiansyah Alias Ipan;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa saksi Siandrik sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi diperintahkan bersama 2 (dua) orang rekan saksi yaitu Saudara Bripka Cristoni Butar-Butar dan Saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujiono melakukan penyelidikan, pada saat penyelidikan saksi menemukan posisi saksi Siandrik sedang berada di Jalan SMP Dua Desa Kepenghuluan Teluk Pulai, kemudian saksi beserta rekan saksi menuju ke tempat tersebut dan pada saat itu saksi Siandrik keluar lewat pintu depan rumah, selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan, badan dan pakaian saksi Siandrik kemudian kami geledah, setelah itu kami masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat itu kami melihat semua barang bukti berserak dilantai dekat pintu rumah tersebut dan saksi Ferdiansyah keluar dari kamar mandi dengan mengenakan handuk yang baru selesai mandi;

- Bahwa kemudian kami melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat bernama Saudara Munawir, setelah itu kami menginterogasi saksi Siandrik dan pada awalnya tidak mengakui tentang narkoba yang ada di rumah tersebut namun pada akhirnya saksi Siandrik mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut hendak dihisap bersama Terdakwa, dan saksi Siandrik mengatakan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan pada saat itu berdasarkan keterangan Saudara Ferdiansyah Terdakwa lari lewat belakang rumah dan melompat ke bawah kolong, kemudian saksi Siandrik beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Panipahan;

- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berbagai ukuran isi setiap plastiknya, 1 (satu) buah kotak rokok merk "LUCKY STRIKE" warna biru, 11 (sebelas) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya warna merah beserta dengan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya warna putih beserta 2 (dua) buah pipet, uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah pipet plastik bening, 1 (satu) buah pipet warna putih yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah dompet yang bahan kain warna coklat bercorak bunga-bunga, dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu bercorak bunga-bunga bertuliskan huruf "GD" dan seluruh barang bukti tersebut ditemukan terletak di lantai dalam rumah Saudara FERDIANSYAH Alias IRPAN dekat pintu depan;

- Bahwa 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa namun saksi Siandrik ikut mengedarkan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) buah plastik bening yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari temannya yang bernama Saudara Edi (DPO), yang mana Saudara Edi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memberikan kepada saksi Siandrik yang rencananya untuk dijual dan dipaket-paketkan menjadi paketan kecil serta digunakan bersama-sama;

- Bahwa pada saat itu Saudara Ferdiansyah tahu jika Terdakwa bersama Saksi Siandrik masuk ke dalam rumahnya karena mendengar saksi Siandrik memanggil namanya, namun Saudara Ferdiansyah tidak tahu jika Terdakwa bersama Saksi Siandrik hendak menghisap narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya tersebut karena Saudara Ferdiansyah pada saat itu sedang mandi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siandrik tidak ditangkap bersamaan karena Terdakwa melarikan diri pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Lingkar Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi yang bernama Saudara Briпка Cristoni Butar-Butar dan Saksi Brigadir Nestor H Nababan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira jam 18.00 WIB tepatnya satu hari sesudah penangkapan saksi Siandrik, kemudian saksi dihubungi oleh Saudara Ferdiansyah bahwa Terdakwa sedang cecok oleh warga di Jalan Lingkar Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan hendak melarikan diri keluar dari Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama 2 orang rekan saksi Saudara Briпка Cristoni Butar-Butar dan Saksi Brigadir Nestor H Nababan untuk melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang hendak melarikan diri, namun belum sempat kami sampai di tempat tersebut Terdakwa sudah lebih dulu dibawa ke Polsek Panipahan oleh warga serta Saudara Ferdiansyah, lalu saksi bersama rekan saksi langsung menuju ke Polsek Panipahan dan sesampainya di sana saksi melihat Terdakwa sudah berada di Kantor Polsek Panipahan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa bukan pengedar tapi disuruh;

3. Siandrik Alias Sian Bin Tamrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa lakukan bersama saksi;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 18.30 WIB di Jalan SMP Dua Desa Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya di dalam rumah abang ipar saksi yang bernama Saudara Ferdiansyah Alias Irpan;
- Bahwa saudara Ferdiansyah Alias Irpan tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan saksi hendak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di rumahnya tersebut dan pada saat itu Saudara Ferdiansyah Alias Irpan sedang mandi;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui saksi di warung tuak di Jalan Cempaka Kepenghuluan Teluk Pulau yang tidak jauh dari rumah Saudara Ferdiansyah Alias Irpan mengajak saksi untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa siapkan dan saksi bersama Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju ke Jalan Dua Desa yaitu ke rumah Saudara Ferdiansyah Alias Irpan dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berkata "KAU MAU JUAL GAK?" saksi pun menolaknya dengan menjawab "ABANG AJALAH". Kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari Bong alat menghisap sabu-sabu. saksi pun pergi mencari Bong dan setelah dapat saksi kembali lagi ke rumah namun saksi lihat Terdakwa pergi dan tak lama kembali lagi. Setelah itu kami berencana menghisap sabu dan masuk ke dalam rumah dan saksi berkata "NGAH" dan Saudara Ferdiansyah Alias Irpan dari dalam kamar mandi berkata "YO". Kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) buah botol kaca yang merupakan Bong kepada Terdakwa dan setelah itu saksi mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari dalam kantong celananya dan kami bersama-sama menyiapkan alat-alat untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat itu abang ipar saksi Saudara Ferdiansyah Alias Irpan masih mandi. Lalu pada saat saksi hendak keluar ke depan rumah datang beberapa orang polisi berpakaian biasa dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian setelah saksi ditangkap;
- Barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) buah kotak rokok, beberapa buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang berbentuk

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal bening yang ukuran plastik tersebut bervariasi atau berbeda-beda dan ada juga beberapa buah plastik bening kosong, kemudian ada dompet kain, 2 (dua) alat isap sabu-sabu "BONG" yang masing-masing milik Terdakwa dan Saksi yang saksi siapkan, kemudian ditemukan uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), beberapa pipet dan barang bukti lainnya;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan di ruangan depan dalam rumah abang ipar saksi Saudara Ferdiansyah Alias Irpan dan barang bukti terletak di lantai rumah bagian depan dekat pintu masuk rumah tersebut;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa saksi sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan terakhir kali saksi menggunakannya adalah pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 21.00 WIB di Komplek Lokalisasi di Jalan Bersama Kepenghuluan Teluk Pulai Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjual narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan SMP Dua Desa Kepenghuluan Teluk Pulai Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr Edi (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak membelinya, Terdakwa hanya disuruh mengantar narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke saksi Siandrik;

- Bahwa sdr Edi memberikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam kotak rokok "LUCKY STRIKE";

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saudara EDI pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 15.00 WIB di Lokalisasi Kepenghuluan Teluk Pulai Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, kemudian Saudara EDI memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk "LUCKY STRIKE" yang mana berisikan 1 (satu) buah bungkus plastik

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berukuran besar berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 11 (sebelas) buah plastik bening kosong ukuran kecil, yang mana Saudara Edi menyuruh Terdakwa memberikan barang tersebut kepada saksi Siandrik dengan tujuan untuk dijual kemudian Terdakwa ada menghubungi saksi dan mengatakan barangnya sudah ada, dan saksi Siandrik sudah tau bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu, kemudian Terdakwa pun pergi menemui saksi Siandrik;

- Bahwa Terdakwa menemui saksi Siandrik di Pakter Tuak yang berada di Jalan Cempaka Kelurahan Panipahan Kota Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa setelah bertemu saksi Siandrik bersama Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor VARIO warna hitam tanpa nomor polisi yang Terdakwa pinjam dari Saudara EDI menuju ke rumah Saudara Ferdiansyah yang berada di Jalan SMP Dua Desa Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan sesampainya di depan rumah Saudara Ferdiansyah lalu saksi Siandrik turun dan Terdakwa pun langsung mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut, setelah itu Terdakwa kembali lagi. Kemudian saksi Siandrik bersama Terdakwa duduk di samping rumah Saudara Ferdiansyah, Terdakwa pun menyuruh saksi Siandrik untuk mencari alat penghisap sabu-sabu "BONG", tidak berapa lama saksi Siandrik kembali sambil membawa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan alat penghisap sabu-sabu "BONG" dan pada saat itu Saudara Ferdiansyah sedang mandi, saksi Siandrik bersama Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya. Saat di dalam Terdakwa mengeluarkan kotak rokok warna biru merk "LUCKY STRIKE" yang berisikan 1 (satu) buah bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, dan 11 (sebelas) buah plastik bening kosong ukuran kecil dan uang tunai sebesar RP 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Siandrik mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (dua) buah alat penghisap sabu-sabu yang terbuat dari botol kaca dengan masing-masing tutupnya ada yang berwarna merah dan putih. saksi dan saksi Siandrik berencana mempaket-paketkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sambil menghisapnya namun belum sempat kami melakukannya sekira pukul 18.00 WIB pihak kepolisian datang dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap saksi Siandrik dan pada saat itu Terdakwa melarikan diri lewat pintu dapur dan lompat ke bawah kolong jalan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira jam 19.30 WIB oleh pihak kepolisian dikarenakan pada saat itu Terdakwa terlibat perkelahian dengan warga kemudian ketika itu Terdakwa melihat Saudara Ferdiansyah salah satu warga yang mengamankan Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa kepada pihak kepolisian, sewaktu Terdakwa hendak melarikan diri keluar dari panipahan terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang sudah Terdakwa lakukan;

- Bahwa saudara Ferdiansyah tidak mengetahui Terdakwa bersama saksi Siandrik hendak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di dalam rumahnya karena sudara Ferdiansyah pada saat itu sedang mandi di kamar mandi yang berada di belakang;

- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira jam 11.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 226/10278/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang dibuat oleh Riza Syaputra jabatan Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar, 2 bungkus plastik bening sedang, 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya terdapat narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 11,47 gram dan berat bersih 10,03 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1591/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,03 gram gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ML milik Siandrik Alias Sian Bin Tamrin dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl



dengan volume 25 ML milik Suheri Alias Heri Walet dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "LUCKY STRIKE" warna biru;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
3. 2 (dua) bungkus plastic bening sedang yang berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
4. 3 (tiga) bungkus plastic bening kecil yang berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
5. 1 (satu) buah bungkus plastic bening kosong ukuran sedang;
6. 10 (sepuluh) buah bungkus plastic bening kosong ukuran kecil;
7. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya warna merah beserta dengan 2 (dua) buah pipet;
8. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
9. 2 (dua) buah pipet terbuat dari plastic bening;
10. 1 (satu) buah pipet warna putih yang ujungnya terdapat jarum;
11. 1 (satu) buah dompet terbuat dari kain warna coklat bercorak bunga-bunga;
12. 1 (satu) buah dompet warna abu-abu bercorak bunga-bunga bertuliskan huruf "GD";

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan SMP Dua Desa Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya di dalam rumah saudara Ferdiansyah Alias Ipan telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Siandrik karena adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Siandrik;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) bungkus plastic bening sedang yang berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastic bening kecil yang berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah rokok merk "LUCKY STRIKE" warna biru, 11 (sebelas) buah plastic bening kosong, 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya warna merah beserta dengan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya warna putih beserta 2 (dua) buah pipet, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah pipet plastic bening, 1 (satu) buah pipet warna putih yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah dompet yang bahan kain warna coklat bercorak bunga-bunga dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu bercorak bunga-bunga bertuliskan huruf "GD";
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa oleh Terdakwa pada saat menemui saksi Siandrik yang diperoleh dari sdr Edi (DPO) yang kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Siandrik pergi ke rumah saksi Ferdiansyah dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut diletakkan di lantai rumah saksi Ferdiansyah kemudian pada saat saksi Siandrik ke depan rumah dilakukan penangkapan terhadap saksi Siandrik sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumah dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira jam 19.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 226/10278/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang dibuat oleh Riza Syaputra jabatan Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar, 2 bungkus plastik bening sedang, 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya terdapat narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 11,47 gram dan berat bersih 10,03 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1591/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm., masing-masing selaku

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,03 gram gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Suheri Alias Heri Alias Heri Walet Bin Mansyur sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl



orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang diberikan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ketiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua, maka unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan SMP Dua Desa Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya di dalam rumah saudara Ferdiansyah Alias Ipan telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Siandrik karena adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Siandrik;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) bungkus plastic bening sedang yang berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastic bening kecil yang berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah rokok merk "LUCKY STRIKE" warna biru, 11 (sebelas) buah plastic bening kosong, 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya warna merah beserta dengan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu) yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya warna putih beserta 2 (dua) buah pipet, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah pipet plastic bening, 1 (satu) buah pipet warna putih yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah dompet yang bahan kain warna coklat bercorak bunga-bunga dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu bercorak bunga-bunga bertuliskan huruf "GD";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 226/10278/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang dibuat oleh Riza Syaputra jabatan Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar, 2 bungkus plastik bening sedang, 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya terdapat narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 11,47 gram dan berat bersih 10,03 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1591/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto 10,03 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar, 2 (dua) bungkus plastik bening sedang, 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 226/10278/2020 tanggal 4 Desember 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1591/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 memiliki berat bersih 10,03 gram dan benar mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I nomot urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kualifikasi perbuatan Terdakwa terkait narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa oleh Terdakwa pada saat menemui saksi Siandrik yang diperoleh dari sdr Edi (DPO) yang kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Siandrik pergi ke rumah saksi Ferdiansyah dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut diletakkan di lantai rumah saksi Ferdiansyah kemudian pada saat saksi Siandrik ke depan rumah dilakukan penangkapan terhadap saksi Siandrik sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumah dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira jam 19.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penangkap dan saksi Siandrik yang pada pokoknya menerangkan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dimana tidak dibantah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik sdr Edi (DPO) dimana sdr Edi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Siandrik untuk dijual kembali namun setelah mencermati keterangan saksi Siandrik yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa menjumpai saksi Siandrik dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan mengajaknya untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut namun saksi Siandrik tidak mau kemudian Terdakwa bersama saksi Siandrik membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumah saksi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdiansyah dimana keterangan saksi Siandrik tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat niat dari Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa narkoba jenis shabu-shabu adalah pesanan dari saksi Siandrik, namun setelah memperhatikan keterangan Terdakwa yang menerangkan setelah bertemu dengan saksi Siandrik, Terdakwa bersama dengan saksi Siandrik pergi ke rumah saksi Ferdiansyah dan menyuruh saksi Siandrik untuk mencari bong sehingga Majelis Hakim menilai keterangan yang diberikan Terdakwa tersebut terdapat ketidaksesuaian antara keterangan satu dengan keterangan yang lainnya dimana apabila narkoba jenis shabu adalah pesanan dari saksi Siandrik maka secara logika harusnya setelah Terdakwa menemui saksi Siandrik langsung memberikan narkoba jenis shabu tersebut namun dalam hal ini Terdakwa tidak langsung memberikannya kepada saksi Siandrik dan bahkan menyuruh saksi Siandrik untuk mencari bong, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan yang diberikan Terdakwa tersebut patut diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas meskipun narkoba jenis shabu-shabu tidak diakui kepemilikannya oleh Terdakwa namun memperhatikan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa menjumpai saksi Siandrik kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Siandrik membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah saksi Ferdiansyah dan pada saat penangkapan saksi Siandrik berhasil diamankan sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri maka dapat disimpulkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Siandrik;

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba jenis shabu-shabu tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Siandrik dan dengan mempertimbangkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu dan barang bukti berupa plastic bening kosong yang ditemukan tersebut dalam jumlah yang sangat banyak serta memperhatikan adanya niat dari Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut sehingga memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba dengan demikian menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut termasuk dalam kualifikasi perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang**

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ketiga telah terbukti yaitu “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dimana penguasaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa bukan diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang menguasai atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl



secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak untuk menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, **maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Ad.4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, dalam hal ini kejahatan dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis shabu-shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa oleh Terdakwa pada saat menjumpai saksi Siandrik dimana Terdakwa dan saksi Siandrik bersepakat untuk kemudian dibawa ke rumah saksi Ferdiansyah maka Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Siandrik tersebut merupakan perbuatan permufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini **maka dengan demikian unsur permufakatan jahat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti unsur Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terbukti unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan dasar pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan peran Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas dimana Majelis Hakim menilai dengan adanya niat dari Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut menunjukkan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika jenis shabu-shabu sehingga menjadi salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "LUCKY STRIKE" warna biru, 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang berisikan butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) bungkus plastic bening sedang yang berisikan butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastic bening kecil yang berisikan butiran Kristal bening Narkotika jenis

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu, 1 (satu) buah bungkus plastic bening kosong ukuran sedang, 10 (sepuluh) buah bungkus plastic bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya warna merah beserta dengan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah pipet terbuat dari plastic bening, 1 (satu) buah pipet warna putih yang ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah dompet terbuat dari kain warna coklat bercorak bunga-bunga dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu bercorak bunga-bunga bertuliskan huruf "GD", yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an Siandrik Alias Sian Bin Tamrin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an Siandrik Alias Sian Bin Tamrin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;
- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suheri Alias Heri Alias Heri Walet Bin Mansyur**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permukatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Rhl



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "LUCKY STRIKE" warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 2 (dua) bungkus plastic bening sedang yang berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 3 (tiga) bungkus plastic bening kecil yang berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah bungkus plastic bening kosong ukuran sedang;
- 10 (sepuluh) buah bungkus plastic bening kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya warna merah beserta dengan 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah pipet terbuat dari plastic bening;
- 1 (satu) buah pipet warna putih yang ujungnya terdapat jarum;
- 1 (satu) buah dompet terbuat dari kain warna coklat bercorak bunga-bunga;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu bercorak bunga-bunga bertuliskan huruf "GD";
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an Siandrik Alias Sian Bin Tamrin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.